

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
RSUD SIDOARJO BARAT**

Jalan Bibis Bunder Tambak Kemerakan, Krian, Sidoarjo
Kode Pos 61262 Telepon (031) 89911199
Pos-el : rsudsidoarjobarat@sidoarjokab.go.id
Website : www.rsudsidoarjobarat.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT
NOMOR : 100.3.3/32/438.5.2.1.2/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat, perlu dilakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat Kabupaten Sidoarjo dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 63);
 11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi

Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 40);

12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 82);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 99 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 99);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:
- KESATU** : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT KABUPATEN SIDOARJO
- KEDUA** : Indikator kinerja utama Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat Kabupaten Sidoarjo adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat Kabupaten Sidoarjo.
- KETIGA** : Indikator kinerja utama Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2024. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 15 Maret 2024

DIREKTUR RSUD SIDOARJO BARAT



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr. ABDILLAH SEGAF AL HADAD, MM
NIP. 197409162008011008

dr. ABDILLAH SEGAF AL HADAD, MM.
Pembina
NIP 19740916 200801 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD SIDOARJO BARAT
NOMOR : 100.3.3/32/438.5.2.1.2/2024
TANGGAL : 15 Maret 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT
KABUPATEN SIDOARJO**

Nama Unit : RSUD Sidoarjo Barat Kabupaten Sidoarjo
Tugas : Tugas memimpin, menyusun kebijakan strategis, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang rumah sakit

Sasaran Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan, Sarana Prasarana, SDM Berkompetensi Sesuai Standar, dan Kualitas Penyelenggara Tata Kelola Rumah Sakit	Standar Nilai Akreditasi Rumah Sakit yang Sesuai LARS DHP	Paripurna	Suatu nilai atau tingkat pencapaian yang harus dipenuhi oleh rumah sakit dalam meningkatkan mutu	Hasil penilaian dan penetapan kelayakan rumah sakit yang sesuai standar Kemenkes oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna sesuai Permenkes 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit, setiap rumah sakit wajib melakukan akreditasi paling lama setelah beroperasi 2 (dua) tahun sejak memperoleh izin operasional untuk pertama kali. Akreditasi diselenggarakan secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun sekali.	Hasil Akreditasi yang dikeluarkan oleh LARS DHP	Tim Manajemen dan seluruh pegawai RSUD Sidoarjo Barat

Sasaran Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
	Bed Occupation Rate (BOR)	60% s.d 85%	Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu.	$\left(\frac{\text{Jumlah hari perawatan rumah sakit}}{\text{Jumlah tempat tidur}} \times \frac{\text{Jumlah hari}^i \text{ dalam satu periode}}{\text{Jumlah tempat tidur}} \right) \times 100\%$	Hasil Monitoring dan Evaluasi per Triwulan	Bidang Medik Pelayanan
	Average Length of Stay (ALOS)	3 s.d 9 Hari	Rata-rata lama rawat seorang pasien	$\frac{\text{Jumlah lama dirawat}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}}$	Hasil Monitoring dan Evaluasi per Triwulan	Bidang Medik Pelayanan
	Bed Turn Over (BTO)[40 s.d 50 Kali	Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu.	$\frac{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}}{\text{Jumlah tempat tidur}}$	Hasil Monitoring dan Evaluasi per Triwulan	Bidang Medik Pelayanan
	Turn Over Interval (TOI)	1 s.d 3 hari	Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati, dari telah diisi ke saat terisi berikutnya.	$\frac{(\text{Jumlah tempat tidur} \times \text{periode}) - \text{Hari perawatan}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}}$	Hasil Monitoring dan Evaluasi per Triwulan	Bidang Medik Pelayanan
	Net Death Rate (NDR)	< 25 / mil	Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar.	$\left(\frac{\text{Jumlah pasien mati} > 48 \text{ jam}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}} \right) \times 1000\%$	Hasil Monitoring dan Evaluasi per Triwulan	Bidang Medik Pelayanan
	Gross Death Rate (GDR)	< 45 / mil	Angka kematian untuk setiap 1000 penderita keluar.	$\left(\frac{\text{Jumlah pasien mati seluruhnya}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}} \right) \times 1000\%$	Hasil Monitoring dan Evaluasi per Triwulan	Bidang Medik Pelayanan

SALINAN

Sasaran Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana standar tipe C	67 %	Persentase tersedianya sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar tipe C	$\left(\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang ada}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan yang sesuai dengan kelas RS}} \times 100\% \right)$	Hasil Monitoring dan Evaluasi per Triwulan	Bidang Penunjang
	Nilai SAKIP	BB (70.05)	Nilai SAKIP RSUD Sidoarjo Barat pada komponen perencanaan	Pemenuhan masing-masing elemen pada LKE SAKIP	Hasil Monitoring dan Evaluasi per Triwulan	Bagian Administrasi dan Pelaporan
	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,10	Nilai IPP RSUD Sidoarjo Barat dalam memberikan pelayanan prima kepada public	Pemenuhan masing-masing elemen pada LKE Indeks Pelayanan Publik	Hasil Monitoring dan Evaluasi per Triwulan	Bagian Administrasi dan Pelaporan
	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	88,31 %	Rata-rata nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RSUD Sidoarjo Barat	Hasil survey terhadap kepuasan RSUD Sidoarjo Barat	Hasil Monitoring dan Evaluasi per Triwulan	Tim Manajemen dan seluruh pegawai RSUD Sidoarjo Barat

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Sidoarjo
: 15 Maret 2024

DIREKTUR RSUD SIDOARJO BARAT



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr. ABDILLAH SEGAF AL HADAD, MM
NIP. 197409162008011008

dr. ABDILLAH SEGAF AL HADAD, MM.

Pembina

NIP 19740916 200801 1 008